



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMAM FAELANI Alias AMAM Bin MISDI ;**

Tempat lahir : Blitar (Jawa Timur) ;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 6 April 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Dahlia RT. 04 RW. 02 Desa Kepenuhan
Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan
Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sekretaris KUD Kopsa Sumber Rezeki ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Pasir Pengaraian,
masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;

Hal 1 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. Abu Bakar Sidik, S.H., M.H. ;
2. Zulkipli, S.H., M.H. ;
3. Ahmad Yusuf, S.H. ;
4. Eriyanto, S.H. ;
5. Onna Wilvani, S.H. ;

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., dan Para Mitra yang berkantor di Jalan Rawa Mangun No. 02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Nomor 25/SK/Pid/2016/PN Prp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 201/Pid.B/2016/PN Prp tanggal 9 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B /PN Prp tanggal 9 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amam Faelani Alias Amam Bin Miski, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

Hal 2 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amam Faelani Alias Amam Bin Misdi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar laporan TBS Oktober 2014 simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan BP ;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar perkembangan unit simpan pinjam KUD Januari s/d Oktober 2014 ;
 - 3 (tiga) lembar berita acara serah terima hasil audit ;Dikembalikan kepada pihak KUD Sumber Rezeki ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan / pledoi secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, untuk dapat memutus dengan amar Putusan yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Telah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-95/Psp/05/2016 tertanggal 8 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa Amam Faelani Alias Amam Bin Misdi pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2012 sampai dengan 2014 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di KUD Sumber Rezeki atau Sp 1 Desa Kepenuhan Raya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Koperasi pada bulan Agustus 2014 sebagai sekretaris II pada KUD Sumber Rezeki yang berdasarkan Berita Acara RAT Tahun Buku 2012 hari Selasa tanggal 14 April 2012 jam 09.00 WIB di aula kantor Kopsa Sumber Rezeki, Terdakwa selalu mengelak untuk diperiksa dengan alasan pembukuan belum selesai dan sibuk membawa travel rental milik Terdakwa agar pemeriksaan tidak dapat dilakukan, pada bulan September saksi H. Ahmad Suyudi selaku ketua KUD Sumber Rezeki memaksa Badan Pemeriksa Koperasi untuk memeriksa Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Koperasi mulailah diketahui adanya pengelolaan simpan pinjam KUD Sumber Rezeki mengalami kerugian, lalu pada tanggal 28 Desember 2014 tim audit yang di bentuk dari hasil rapat luar biasa yang dibentuk oleh anggota koperasi KUD Sumber Rezeki, yakni saksi Odin Kurniadi

Hal 4 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kejanggalan yang terjadi dibagian simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, yakni adanya nama fiktif yang mengajukan pinjaman yang seakan-akan meminjam ke KUD Sumber Rezeki yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian ditemukan juga selisih keuangan dalam sisa angsuran dan ditemukan juga dana investasi dari anggota KUD Sumber Rezeki yang tidak disalurkan oleh Terdakwa ;

- Adapun nama-nama fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dari hasil temuan tim Audit KUD Sumber Rezeki adalah sebagai berikut :

1. Jaswadi meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
2. Jaswadi meminjam Rp 25.020.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) ;
3. Sriyono meminjam Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
4. Sriyono meminjam Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
5. Misbah Somad meminjam Rp 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
6. Ismunandar meminjam Rp 24.186.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;
7. Ismunandar meminjam Rp 26.666.667,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
8. Raswan/Katiman meminjam Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
9. Abdul Rahman Sp2 meminjam Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
10. Raswan/Katiman meminjam Rp 21.875.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
11. Mislam meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
12. Sriyati meminjam Rp 17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;

Hal 5 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. M. Zaidun meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
14. Siti Aslamiah meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
15. Amam Faelani meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
16. Rosidi meminjam Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;
17. Rosidi meminjam Rp 11.666.667,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
18. Timbul meminjam Rp 25.833.330,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ;

Maka jumlah keseluruhan dari simpan pinjam fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar:

Simpan Pinjam Fiktif Rp 407.083.667,00

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Uang Kas | Rp.274.579.030,00 |
| - Uang Investasi | Rp.100.000.000,00 |
| - Selisih Uang Angsuran | <u>Rp. 65.966.414,00 +</u> |

Total kerugian KUD Rp 847.629.111,00

- Selain nama-nama fiktif dalam simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, terdapat juga uang yang sudah dipakai oleh Terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp 340.545.444,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) dan uang tunai investasi kelompok tani karya bakti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- Atas Perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan KUD Sumber Rezeki mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp 847.629.111,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Hal 6 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa Amam Faelani Alias Amam Bin Misdi pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2012 sampai dengan 2014 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di KUD Sumber Rezeki atau Sp 1 Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun penghapusan utang, diancam karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika Terdakwa akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Koperasi pada bulan Agustus 2014 sebagai sekretaris II pada KUD Sumber Rezeki yang berdasarkan Berita Acara RAT Tahun Buku 2012 hari Selasa tanggal 14 April 2012 jam 09.00 WIB di aula kantor Kopsa Sumber Rezeki, Terdakwa selalu mengelak untuk diperiksa dengan alasan pembukuan belum selesai dan sibuk membawa travel rental milik Terdakwa agar pemeriksaan tidak dapat dilakukan, pada bulan September saksi H. Ahmad Suyudi selaku ketua KUD Sumber Rezeki memaksa Badan Pemeriksa Koperasi untuk memeriksa Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Koperasi mulailah diketahui adanya pengelolaan simpan pinjam KUD Sumber Rezeki mengalami kerugian, lalu pada tanggal 28 Desember 2014 tim audit yang di bentuk dari hasil rapat luar biasa yang dibentuk

Hal 7 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota koperasi KUD Sumber Rezeki, yakni saksi Odin Kurniadi menemukan kejanggalan yang terjadi dibagian simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, yakni adanya nama fiktif yang mengajukan pinjaman yang seakan-akan meminjam ke KUD Sumber Rezeki yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian ditemukan juga selisih keuangan dalam sisa angsuran dan ditemukan juga dana investasi dari anggota KUD Sumber Rezeki yang tidak disalurkan oleh Terdakwa ;

- Adapun nama-nama fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dari hasil temuan tim Audit KUD Sumber Rezeki adalah sebagai berikut :

1. Jaswadi meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
2. Jaswadi meminjam Rp 25.020.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) ;
3. Sriyono meminjam Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
4. Sriyono meminjam Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
5. Misbah Somad meminjam Rp 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
6. Ismunandar meminjam Rp 24.186.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;
7. Ismunandar meminjam Rp 26.666.667,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
8. Raswan/Katiman meminjam Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
9. Abdul Rahman Sp2 meminjam Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
10. Raswan/Katiman meminjam Rp 21.875.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
11. Mislam meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
12. Sriyati meminjam Rp 17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;

Hal 8 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. M. Zaidun meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;

14. Siti Aslamiah meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;

15. Amam Faelani meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

16. Rosidi meminjam Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;

17. Rosidi meminjam Rp 11.666.667,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;

18. Timbul meminjam Rp 25.833.330,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ;

Maka jumlah keseluruhan dari simpan pinjam fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar:

Simpan Pinjam Fiktif Rp 407.083.667,00

- Uang Kas	Rp.274.579.030,00
- Uang Investasi	Rp.100.000.000,00
- Selisih Uang Angsuran	<u>Rp. 65.966.414,00 +</u>

Total kerugian KUD Rp 847.629.111,00

- Selain nama-nama fiktif dalam simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, terdapat juga uang yang sudah dipakai oleh Terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp 340.545.444,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) dan uang tunai investasi kelompok tani karya bakti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- Atas Perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan KUD Sumber Rezeki mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp 847.629.111,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus sebelas Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Hal 9 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 12 (dua belas) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **H. AHMAD SAYUDI Alias H. AHMAD KUD Bin H. SUKONO,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua KUD Sumber Rezeki selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bertugas sebagai sekretaris II KUD Sumber Rezeki sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengelola dana simpan pinjam koperasi, mengelola pendaftaran dan mengambil tagihan pupuk, membantu anggota dalam kegiatan/urusan dengan BNI Pekanbaru ;
- Bahwa pada bula Agustus 2014, Terdakwa akan diperiksa oleh badan pemeriksa koperasi, tetapi Terdakwa selalu mengelak dan memberi alasan agar tidak dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada bulan September 2014, saksi memaksa agar Terdakwa diperiksa oleh badan pemeriksa koperasi ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui pengelolaan simpan pinjam KUD Sumber Rezeki mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi selanjutnya mengadakan rapat luar biasa bersama seluruh anggota koperasi yang hasilnya anggota koperasi Sumber Rezeki meminta agar dibentuk tim audit terhadap Simpan Pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014, tim audit KUD Sumber Rezeki menemukan kejanggalan pada bagian simpan pinjam KUD Sumber Rezeki yaitu adanya nama fiktif anggota koperasi yang mengajukan pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa, adanya selisih dana uang kas KUD Sumber

Hal 10 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezeki, adanya selisih keuangan dalam sisa angsuran, adanya dana investasi anggota KUD Sumber Rezeki yang tidak disalurkan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan hasil temuan tim audit koperasi, dana koperasi yang menjadi masalah adalah sejumlah Rp 847.629.111,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sebelas Rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman adalah :

1. Jaswadi meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
2. Jaswadi meminjam Rp 25.020.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) ;
3. Sriyono meminjam Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
4. Sriyono meminjam Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
5. Misbah Somad meminjam Rp 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
6. Ismunandar meminjam Rp 24.186.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;
7. Ismunandar meminjam Rp 26.666.667,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
8. Raswan/Katiman meminjam Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
9. Abdul Rahman Sp2 meminjam Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
10. Raswan/Katiman meminjam Rp 21.875.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
11. Mislam meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Hal 11 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sriyati meminjam Rp 17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
 13. M. Zaidun meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
 14. Siti Aslamiah meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
 15. Amam Faelani meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 16. Rosidi meminjam Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;
 17. Rosidi meminjam Rp 11.666.667,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
 18. Timbul meminjam Rp 25.833.330,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tim audit, selain nama-nama fiktif peminjam dana koperasi yang dibuat oleh Terdakwa, juga adanya temuan dana KUD Sumber Rezeki sejumlah Rp 340.545.444,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) yang diserap oleh Terdakwa, dan juga uang investasi kelompok tani karya bakti sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang juga diserap oleh Terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyerapan dana tersebut dan pembuatan data nama-nama fiktif peminjam dana KUD Sumber Rezeki dilakukan sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan pengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setiap anggota KUD Sumber Rezeki yang meminjam uang koperasi melalui Terdakwa, cara pembayarannya ada yang langsung dibayarkan setiap bulannya melalui potongan gaji pada kelompok tani yang selanjutnya oleh bendahara KUD Sumber Rezeki yang bernama H Sakroni diserahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh

Hal 12 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pengurus dan karyawan KUD Sumber Rezeki, ada juga yang langsung membayarkan melalui Terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyerahan uang potongan pembayaran uang simpan pinjam dari bendahara KUD Sumber Rezeki kepada Terdakwa tanpa disertai kuitansi sebagai tanda penyerahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengurus KUD Sumber Rezeki masing-masing memperoleh gaji sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya, sedangkan karyawan kantor KUD Sumber Rezeki mendapatkan gaji sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai sekretaris II KUD Sumber Rezeki mendapat gaji sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat notulen rapat yang berupa surat tugas dan tanggung jawab pengurus KUD Sumber Rezeki, berita acara penyerahan hasil audit simpan pinjam bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2014, Berita Acara RAT tahun buku 2012, berita acara serah terima pengurusan lama kepada pengurusan baru periode tahun 2010-2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bertugas untuk mengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki sejak tahun 2010 yang pengangkatannya melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang seharusnya hingga tahun 2015, tetapi pada bulan Oktober 2014 sudah diberhentikan karena selalu mengelak untuk dilakukan audit pembukuan dengan alasan pembukuan belum selesai dan sibuk dengan usaha mobil travel rental milik Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama-nama fiktif anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman, dibuat Terdakwa secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda ;

Hal 13 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam pengangkatannya Terdakwa sebagai sekretaris II KUD Sumber Rezeki dan juga menjadi pengelola simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menjabat sebagai sekretaris II KUD Sumber Rezeki, Terdakwa sering pulang ke Pulau Jawa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan hasil audit, jumlah kerugian yang dialami oleh KUD Sumber Rezeki akibat perbuatan Terdakwa adalah :

- uang kas sejumlah	Rp 274.579.030,00
- uang pinjaman fiktif	Rp 407.083.667,00
- uang investasi	Rp 100.000.000,00
- selisih uang angsuran	<u>Rp 65.966.414,00 +</u>
Total	Rp 874.629.111,00

Aset milik Terdakwa yang sudah dijual :

- kebun/kavlingan	Rp 75.000.000,00
- rumah dan pekarangan poros	Rp 100.000.000,00
- pekarangan belakang Harwanto	Rp 10.000.000,00
- pekarangan jalur 4	Rp 75.000.000,00
- ladang di SGI	<u>Rp 100.000.000,00+</u>
Total	Rp 360.000.000,00

Uang yang dikeluarkan untuk membayar utang-utang Terdakwa :

- kepada kelompok tani karya bakti	Rp 100.000.000,00
- kepada BUMDes	Rp 37.405.000,00
- pengambilan surat di BRI Kota Tengah	<u>Rp 50.334.000,00 +</u>
Total	Rp 187.739.000,00

Sisa uang hasil penjualan aset milik Terdakwa sejumlah Rp 172.261.000,00 ;

Kerugian materiil yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah :

Rp 847.629.111,00

Hal 14 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 172.261.000,00 +

Rp 675.368.111,00

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

2. Saksi **ODIN KURNIADI, S.Pd. Alias UJANG Bin WAHAB SUTARJA**

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan audit dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 berdasarkan permintaan anggota KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa saksi melakukan audit tersebut bersama H. Syamsul Kamar, S.Sos., M. Dain, Junarli ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit, Terdakwa juga hadir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil temuan audit adalah adanya nama-nama yang melakukan pinjaman pada KUD Sumber Rezeki tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui adanya peminjaman tersebut dengan jumlah seluruhnya Rp 407.083.667,00 ;
- Bahwa selain itu, juga ditemukan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 titipan kelompok tani 28 / investasi kepada Terdakwa yang ternyata uang tersebut tidak pernah dipinjam KUD Sumber Rezeki, juga ditemukan selisih uang kas Rp 274.579.030,00 dan juga ditemukan selisih keuangan dalam sisa angsuran Rp 65.966.414,00 sehingga yang menjadi tanggung jawab Terdakwa berdasarkan hasil audit sejumlah Rp 847.629.111,00 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman adalah :

1. Jaswadi meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Hal 15 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jaswadi meminjam Rp 25.020.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) ;
3. Sriyono meminjam Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
4. Sriyono meminjam Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
5. Misbah Somad meminjam Rp 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
6. Ismunandar meminjam Rp 24.186.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;
7. Ismunandar meminjam Rp 26.666.667,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
8. Raswan/Katiman meminjam Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
9. Abdul Rahman Sp2 meminjam Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
10. Raswan/Katiman meminjam Rp 21.875.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
11. Mislam meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
12. Sriyati meminjam Rp 17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
13. M. Zaidun meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
14. Siti Aslamiah meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
15. Amam Faelani meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
16. Rosidi meminjam Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;
17. Rosidi meminjam Rp 11.666.667,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
18. Timbul meminjam Rp 25.833.330,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ;

Hal 16 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan hasil audit, ditemukan sisa uang yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang yang diaudit sejak Januari 2014 sampai dengan Oktober 2014 adalah :
 - Bulan Januari 2014, kas (-) sejumlah Rp 2.362.000,00
 - Bulan Februari 2014, kas (+) sejumlah Rp 13.512.000,00
 - Bulan Maret 2014, kas (+) sejumlah Rp 8.050.222,00
 - Bulan April 2014, kas (+) sejumlah Rp 19.802.000,00
 - Bulan Mei 2014, kas (+) sejumlah Rp 24.601.556,00
 - Bulan Juni 2014, kas (+) sejumlah Rp 11.031.889,00
 - Bulan Juli 2014, kas (+) sejumlah Rp 36.754.000,00
 - Bulan Agustus, kas (+) sejumlah Rp 113.741.586,00
 - Bulan September, kas (+) sejumlah Rp 17.151.667,00
 - Bulan Oktober, kas (+) sejumlah Rp 32.316.111,00
- Bahwa jumlah uang kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah Rp 274.579.030,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh Sembilan ribu tiga puluh Rupiah), ditambah nama-nama peminjam fiktif yang uang pinjamannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 407.083.667,00 (empat ratus tujuh juta delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah), ditambah uang titipan kelompok tani 28/investasi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ditambah selisih uang sisa angsuran sejumlah Rp 65.966.414,00 (enam puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat belas Rupiah), sehingga jumlah uang yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa sejumlah Rp 847.629.111,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sebelas Rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Hal 17 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

3. Saksi **Abd. ROHMAN Alias ROHMAN Bin ATMOJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya diketahui pada bulan Agustus 2014 di Sp I Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi adalah Badan Pemeriksa KUD Sumber Rezeki, sedangkan Terdakwa adalah sekretaris II dan pengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa awalnya, pada bulan Juni 2014, saksi sebagai Badan Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa selalu mengelak untuk dilakukan pemeriksaan pembukuan ;
- Bahwa pada bulan November 2014, saksi bersama Sukisno melakukan pemeriksaan pembukuan / laporan bulanan pembukuan Terdakwa sebagai pengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa saksi menemukan kejanggalan yaitu selisih uang simpan pinjam sejumlah Rp 355.367.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama Sukisno meminta kepada pihak KUD Sumber Rezeki untuk diadakan rapat luar biasa yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014 ;
- Bahwa hasil dari rapat luar biasa, dibentuklah tim audit untuk memeriksa pembukuan Terdakwa selama mengelola simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa setelah dilakukan audit, ditemukan nama-nama fiktif peminjam dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki yang seakan-akan meminjam uang simpan pinjam koperasi tersebut, dan juga uang investasi Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang tidak dikelola oleh Terdakwa tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan selisih uang yang

Hal 18 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Terdakwa dengan uang yang ada pada laporan Terdakwa sejumlah Rp 340.545.444,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 847.629.111,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sebelas Rupiah) ;

- Bahwa saksi bersama Sukisno melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan berdasarkan hasil RAT tahun 2012 yang menunjuk saksi dan Sukisno sebagai Badan Pemeriksa KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman adalah :

1. Jaswadi meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
2. Jaswadi meminjam Rp 25.020.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) ;
3. Sriyono meminjam Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
4. Sriyono meminjam Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
5. Misbah Somad meminjam Rp 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
6. Ismunandar meminjam Rp 24.186.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;
7. Ismunandar meminjam Rp 26.666.667,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
8. Raswan/Katiman meminjam Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
9. Abdul Rahman Sp2 meminjam Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
10. Raswan/Katiman meminjam Rp 21.875.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
11. Mislam meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Hal 19 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sriyati meminjam Rp 17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
 13. M. Zaidun meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
 14. Siti Aslamiah meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
 15. Amam Faelani meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 16. Rosidi meminjam Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;
 17. Rosidi meminjam Rp 11.666.667,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
 18. Timbul meminjam Rp 25.833.330,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit, selain nama-nama fiktif, dan juga uang yang sudah diserap oleh Terdakwa, juga uang tunai sejumlah Rp 340.545.444,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) dan juga uang investasi kelompok tani karya bakti sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;
4. Saksi **SAKRONI ML Alias ISAK Bin H. UJANG ABAS** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada bulan Agustus 2014 di Sp. I Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi adalah bendahara KUD Sumber Rezeki selama 5 (lima) tahun;

Hal 20 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas dan bertanggungjawab mengambil uang gaji anggota KUD Sumber Rezeki dan membagikan uang tersebut kepada pos-pos masing-masing di KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa saksi setiap bulannya memberikan uang kepada Terdakwa yang berupa uang pemotongan anggota koperasi yang melakukan pinjaman koperasi pada Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sekretaris II KUD Sumber Rezeki dan pengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, mencairkan dana pinjaman kepada anggota koperasi, dan menyimpan seluruh dana simpan pinjam di KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

5. Saksi **SUKISNO Alias KISNO Bin DARSOWIYONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini diketahui pada bulan Agustus 2014 di Sp. I Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi adalah anggota Badan Pemeriksa pada KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah sekretaris II pada KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa awalnya, pada bulan Juni 2014, saksi sebagai Badan Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa selalu mengelak untuk dilakukan pemeriksaan pembukuan ;
- Bahwa pada bulan November 2014, saksi bersama Sukisno melakukan pemeriksaan pembukuan / laporan bulanan pembukuan Terdakwa sebagai pengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;

Hal 21 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan kejanggalan yaitu selisih uang simpan pinjam sejumlah Rp 355.367.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama saksi Abd. Rohman Alias Rohman Bin Atmojo meminta kepada pihak KUD Sumber Rezeki untuk diadakan rapat luar biasa yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014 ;
- Bahwa hasil dari rapat luar biasa, dibentuklah tim audit untuk memeriksa pembukuan Terdakwa selama mengelola simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa setelah dilakukan audit, ditemukan nama-nama fiktif peminjam dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki yang seakan-akan meminjam uang simpan pinjam koperasi tersebut, dan juga uang investasi Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang tidak dikelola oleh Terdakwa tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan selisih uang yang dikelola oleh Terdakwa dengan uang yang ada pada laporan Terdakwa sejumlah Rp 340.545.444,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 847.629.111,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sebelas Rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama saksi Abd. Rohman Alias Rohman Bin Atmojo melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan berdasarkan hasil RAT tahun 2012 yang menunjuk saksi dan saksi Abd. Rohman Bin Atmojo sebagai Badan Pemeriksa KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman adalah :
 1. Jaswadi meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 2. Jaswadi meminjam Rp 25.020.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) ;
 3. Sriyono meminjam Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;

Hal 22 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sriyono meminjam Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
5. Misbah Somad meminjam Rp 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
6. Ismunandar meminjam Rp 24.186.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;
7. Ismunandar meminjam Rp 26.666.667,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam puluh tujuh Rupiah) ;
8. Raswan/Katiman meminjam Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
9. Abdul Rahman Sp2 meminjam Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
10. Raswan/Katiman meminjam Rp 21.875.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
11. Mislam meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
12. Sriyati meminjam Rp 17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
13. M. Zaidun meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
14. Siti Aslamiah meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
15. Amam Faelani meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
16. Rosidi meminjam Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;
17. Rosidi meminjam Rp 11.666.667,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
18. Timbul meminjam Rp 25.833.330,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, selain nama-nama fiktif, dan juga uang yang sudah diserap oleh Terdakwa, juga uang tunai sejumlah Rp 340.545.444,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima

Hal 23 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) dan juga uang investasi kelompok tani karya bakti sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

6. Saksi **TIMBUL Alias TIMBUL Bin MULYADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi diberitahu di kantor Polsek Kepenuhan kejadian dalam perkara ini diketahui pada bulan Agustus 2014 di Sp. I Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mendapat informasi, didalam laporan simpan pinjam KUD Sumber Rezeki bulan Oktober 2014, nama saksi tercantum melakukan peminjaman uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki;
- Bahwa saksi yang namanya tercantum dalam laporan tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencantumkan nama saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

7. Saksi **ROSIDI Alias PAK DE Bin MAHASIKIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi diberitahu di kantor Polsek Kepenuhan kejadian dalam perkara ini diketahui pada bulan Agustus 2014 di Sp. I Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mendapat informasi, didalam laporan simpan pinjam KUD Sumber Rezeki bulan Oktober 2014, nama saksi tercantum melakukan peminjaman uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;

Hal 24 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;

- Bahwa saksi yang namanya tercantum dalam laporan tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencantumkan nama saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

8. Saksi **MISBAH SOMAD Alias MISBAH Bin MUJIONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi diberitahu di kantor Polsek Kepenuhan kejadian dalam perkara ini diketahui pada bulan Agustus 2014 di Sp. I Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mendapat informasi, didalam laporan simpan pinjam KUD Sumber Rezeki bulan Oktober 2014, nama saksi tercantum melakukan peminjaman uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa saksi yang namanya tercantum dalam laporan tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencantumkan nama saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

9. Saksi **MISLAM Alias MISLAM Bin ALI MUKASAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi diberitahu di kantor Polsek Kepenuhan kejadian dalam perkara ini diketahui pada bulan Agustus 2014 di Sp. I Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Hal 25 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi, didalam laporan simpan pinjam KUD Sumber Rezeki bulan Oktober 2014, nama saksi tercantum melakukan pinjaman uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa saksi yang namanya tercantum dalam laporan tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencantumkan nama saksi ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa berkata, “Bapakn akui saja bahwa uang itu ada bapak pinjam, tandatangani sajalah surat pinjaman tersebut, nanti biar saya yang bayar.”
- Bahwa saksi menjawab, “Pak, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, saya harus izin isteri saya dulu.” ;
- Bahwa saksi pulang dan menceritakan hal tersebut kepada isterinya, yang dijawab isteri saksi, “Jangan mau tanda tangan, pak. Orang kita tidak ada minjam uangnya.” ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa, isteri saksi tidak mengizinkan dan saksi akhirnya tidak menandatangani surat pinjaman tersebut ;
- Bahwa saksi juga pernah dijanjikan Terdakwa, akan diberikan sesuatu oleh Terdakwa jika saksi mau menandatangani surat pinjaman tetapi saksi menolak menandatangani surat pinjaman tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

10. Saksi **SITI ASLAMIAH** Alias **SITI Binti TURHADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi diberitahu di kantor Polsek Kepenuhan kejadian dalam perkara ini diketahui pada bulan Agustus 2014 di Sp. I Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;

Hal 26 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi, didalam laporan simpan pinjam KUD Sumber Rezeki bulan Oktober 2014, nama saksi tercantum melakukan peninjaman uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa saksi yang namanya tercantum dalam laporan tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencantumkan nama saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

11. Saksi **JASWADI Alias PAK JAS Bin HARJO SUMITRO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi diberitahu di kantor Polsek Kepenuhan kejadian dalam perkara ini diketahui pada bulan Agustus 2014 di Sp. I Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mendapat informasi, didalam laporan simpan pinjam KUD Sumber Rezeki bulan Oktober 2014, nama saksi tercantum melakukan peninjaman uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa saksi yang namanya tercantum dalam laporan tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mencantumkan nama saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

12. Saksi **JUNARLI Alias JUNARLI BIN TUWONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 27 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diberitahu di kantor Polsek Kepenuhan kejadian dalam perkara ini diketahui pada bulan Agustus 2014 di Sp. I Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi melakukan audit pada simpan pinjam KUD Sumber Rezeki atas permintaan anggota-anggota KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa saksi melakukan audit pada simpan pinjam KUD Sumber Rezeki bersama H. Syamsul Kamar, S.Sos., M. Dain, Odin Kurniadi, S.Pd. ;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim audit melakukan audit, disaksikan juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan audit pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki melakukan pinjaman uang sejumlah Rp 407.083.667,00 (empat ratus tujuh juta delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah), juga ditemukan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) titipan kelompok tani 28/investasi pada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak ada didalam kas simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, juga ditemukan selisih uang kas sejumlah Rp 274.579.030,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh Rupiah), juga ditemukan selisih uang sisa angsuran sejumlah Rp 65.966.414,00 (enam puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat belas Rupiah), maka yang menjadi tanggungjawab Terdakwa berdasarkan hasil audit yaitu berjumlah Rp 847.629.111,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sebelas Rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman adalah :

1. Jaswadi meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Hal 28 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jaswadi meminjam Rp 25.020.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) ;
3. Sriyono meminjam Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
4. Sriyono meminjam Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
5. Misbah Somad meminjam Rp 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
6. Ismunandar meminjam Rp 24.186.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;
7. Ismunandar meminjam Rp 26.666.667,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
8. Raswan/Katiman meminjam Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
9. Abdul Rahman Sp2 meminjam Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
10. Raswan/Katiman meminjam Rp 21.875.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
11. Mislam meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
12. Sriyati meminjam Rp 17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
13. M. Zaidun meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
14. Siti Aslamiah meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
15. Amam Faelani meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
16. Rosidi meminjam Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;
17. Rosidi meminjam Rp 11.666.667,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
18. Timbul meminjam Rp 25.833.330,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ;

Hal 29 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai sekretaris II KUD Sumber Rezeki sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengelola dana simpan pinjam pada KUD Sumber Rezeki dan bertanggungjawab kepada ketua KUD Sumber Rezeki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya dari KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengelola dana simpan pinjam pada KUD Sumber Rezeki selalu dilakukan pemeriksaan setiap bulannya ;
- Bahwa setiap bulan selalu ada tunggakan pada laporan keuangan Terdakwa selaku pengelola dana simpan pinjam ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang ada pada dana simpan pinjam untuk menutupi tunggakan pada laporan keuangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membuat nama-nama fiktif anggota KUD Sumber Rezeki seolah-olah mengajukan pinjaman pada KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa pada kenyataannya nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki tersebut tidak pernah meminjam uang pada KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki dibuat Terdakwa secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda dan tidak langsung keseluruhan ;
- Bahwa nama-nama yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman dana simpan KUD Sumber Rezeki yaitu Jaswadi, Sriyono,

Hal 30 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbah Somad, Ismunandar, Raswan/Katiman, Abdul Rahman, Mislam, Sriyati, M. Zaidun, Siti Aslamiah, Rosidi, Timbul ;

- Bahwa Terdakwa juga sempat membuat 2 (dua) kali dari beberapa nama tersebut untuk melakukan pinjaman dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa uang yang berasal dari dana pinjaman anggota KUD Sumber Rezeki yang nama-namanya tercantum melakukan pinjaman dana simpan pinjam, digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengembalikan uang dana simpan pinjam yang digunakan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak sanggup mengembalikannya ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta izin terlebih dahulu kepada anggota-anggota KUD Sumber Rezeki yang nama-namanya dibuat Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman dana simpan pinjam ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui syarat untuk melakukan pinjaman pada KUD Sumber Rezeki adalah adanya surat permohonan atas nama pemohon yang merupakan anggota KUD Sumber Rezeki melalui pengurus Kelompok Tani (KT) dan jumlah dana yang akan dipinjam dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris II KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa Terdakwa membuat nama-nama fiktif anggota-anggota KUD Sumber Rezeki dan menggunakan uang yang berasal dari pinjaman fiktif dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa dibantu orang lain ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan membuat nama-nama fiktif anggota-anggota KUD Sumber Rezeki dan menggunakan uang yang berasal dari pinjaman fiktif dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menutupi tunggakan masalah pinjaman tersebut tiap bulannya dan untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa ;

Hal 31 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil perbuatannya untuk membiayai kehidupan keluarganya, untuk membiayai pernikahan kedua Terdakwa, dan biaya hidup isteri kedua Terdakwa, untuk membiayai usaha rental mobil travel milik Terdakwa akan tetapi bisnis Terdakwa tersebut tidak lancar ;
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2012 sejak adanya tunggakan pada KUD Sumber Rezeki, dan adanya desakan kebutuhan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki sisa uang lagi dari jumlah keseluruhan uang yang berasal dari pinjaman fiktif dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar laporan TBS Oktober 2014 simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan BP ;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar perkembangan unit simpan pinjam KUD Januari s/d Oktober 2014 ;
- 3 (tiga) lembar berita acara serah terima hasil audit ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal 32 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sekretaris II KUD Sumber Rezeki sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengelola dana simpan pinjam pada KUD Sumber Rezeki dan bertanggungjawab kepada ketua KUD Sumber Rezeki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya dari KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengelola dana simpan pinjam pada KUD Sumber Rezeki selalu dilakukan pemeriksaan setiap bulannya ;
- Bahwa setiap bulan selalu ada tunggakan pada laporan keuangan Terdakwa selaku pengelola dana simpan pinjam ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang ada pada dana simpan pinjam untuk menutupi tunggakan pada laporan keuangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membuat nama-nama fiktif anggota KUD Sumber Rezeki seolah-olah mengajukan pinjaman pada KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat oleh Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman adalah :
 1. Jaswadi meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 2. Jaswadi meminjam Rp 25.020.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) ;
 3. Sriyono meminjam Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
 4. Sriyono meminjam Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 5. Misbah Somad meminjam Rp 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 6. Ismunandar meminjam Rp 24.186.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;

Hal 33 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ismunandar meminjam Rp 26.666.667,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
 8. Raswan/Katiman meminjam Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
 9. Abdul Rahman Sp2 meminjam Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
 10. Raswan/Katiman meminjam Rp 21.875.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
 11. Mislam meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 12. Sriyati meminjam Rp 17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
 13. M. Zaidun meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
 14. Siti Aslamiah meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
 15. Amam Faelani meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 16. Rosidi meminjam Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;
 17. Rosidi meminjam Rp 11.666.667,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
 18. Timbul meminjam Rp 25.833.330,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ;
- Bahwa pada kenyataannya nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki tersebut tidak pernah meminjam uang pada KUD Sumber Rezeki ;
 - Bahwa nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki dibuat Terdakwa secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda dan tidak langsung keseluruhan ;
 - Bahwa Terdakwa juga sempat membuat 2 (dua) kali dari beberapa nama tersebut untuk melakukan pinjaman dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;

Hal 34 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berasal dari dana pinjaman anggota KUD Sumber Rezeki yang nama-namanya tercantum melakukan pinjaman dana simpan pinjam, digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengembalikan uang dana simpan pinjam yang digunakan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak sanggup mengembalikannya ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta izin terlebih dahulu kepada anggota-anggota KUD Sumber Rezeki yang nama-namanya dibuat Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman dana simpan pinjam ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui syarat untuk melakukan pinjaman pada KUD Sumber Rezeki adalah adanya surat permohonan atas nama pemohon yang merupakan anggota KUD Sumber Rezeki melalui pengurus Kelompok Tani (KT) dan jumlah dana yang akan dipinjam dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris II KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa Terdakwa membuat nama-nama fiktif anggota-anggota KUD Sumber Rezeki dan menggunakan uang yang berasal dari pinjaman fiktif dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa dibantu orang lain ;
- Bahwa telah dilakukan proses audit oleh tim audit KUD Sumber Rezeki yang hasilnya ditemukan nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki melakukan pinjaman uang sejumlah Rp 407.083.667,00 (empat ratus tujuh juta delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah), juga ditemukan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) titipan kelompok tani 28/investasi pada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak ada didalam kas simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, juga ditemukan selisih uang kas sejumlah Rp 274.579.030,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga puluh Rupiah), juga ditemukan selisih uang sisa angsuran sejumlah Rp 65.966.414,00 (enam puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat belas

Hal 35 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), maka yang menjadi tanggungjawab Terdakwa berdasarkan hasil audit yaitu berjumlah Rp 847.629.111,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sebelas Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan membuat nama-nama fiktif anggota-anggota KUD Sumber Rezeki dan menggunakan uang yang berasal dari pinjaman fiktif dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menutupi tunggakan masalah pinjaman tersebut tiap bulannya dan untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil perbuatannya untuk membiayai kehidupan keluarganya, untuk membiayai pernikahan kedua Terdakwa, dan biaya hidup isteri kedua Terdakwa, untuk membiayai usaha rental mobil travel milik Terdakwa akan tetapi bisnis Terdakwa tersebut tidak lancar ;
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2012 sejak adanya tunggakan pada KUD Sumber Rezeki, dan adanya desakan kebutuhan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki sisa uang lagi dari jumlah keseluruhan uang yang berasal dari pinjaman fiktif dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa tersebut, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta, yang berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Pertama Pasal 374 Kitab Undang-

Hal 36 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana, atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian yaitu dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum yang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Hal 37 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penggelapan dalam pasal ini adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain yang penguasaan atas barang itu sudah ada pelaku tetapi penguasaan itu terjadi secara sah karena tugas atau jabatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas sebagai sekretaris II KUD Sumber Rezeki sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengelola dana simpan pinjam koperasi, mengelola pendaftaran dan mengambil tagihan pupuk, membantu anggota dalam kegiatan/urusan dengan BNI Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa pada bula Agustus 2014, Terdakwa akan diperiksa oleh badan pemeriksa koperasi, tetapi Terdakwa selalu mengelak dan memberi alasan agar tidak dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2014, dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan simpan pinjam KUD Sumber Rezeki yang ternyata mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota badan pemeriksa KUD Sumber Rezeki mengadakan rapat luar biasa bersama seluruh anggota koperasi yang hasilnya anggota koperasi Sumber Rezeki meminta agar dibentuk tim audit terhadap Simpan Pinjam KUD Sumber Rezeki ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2014, tim audit KUD Sumber Rezeki menemukan kejanggalan pada bagian simpan pinjam KUD Sumber Rezeki yaitu adanya nama fiktif anggota koperasi yang mengajukan pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa, adanya selisih dana uang kas KUD Sumber Rezeki, adanya selisih keuangan dalam sisa angsuran, adanya dana investasi anggota KUD Sumber Rezeki yang tidak disalurkan Terdakwa ;

Hal 38 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan tim audit koperasi, dana koperasi yang menjadi masalah adalah sejumlah Rp 847.629.111,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sebelas Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdapat nama-nama anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, seolah-olah melakukan pinjaman adalah :

1. Jaswadi meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
2. Jaswadi meminjam Rp 25.020.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh ribu Rupiah) ;
3. Sriyono meminjam Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
4. Sriyono meminjam Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
5. Misbah Somad meminjam Rp 21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
6. Ismunandar meminjam Rp 24.186.000,00 (dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;
7. Ismunandar meminjam Rp 26.666.667,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
8. Raswan/Katiman meminjam Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
9. Abdul Rahman Sp2 meminjam Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;
10. Raswan/Katiman meminjam Rp 21.875.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
11. Mislam meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
12. Sriyati meminjam Rp 17.460.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) ;
13. M. Zaidun meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;

Hal 39 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Siti Aslamiah meminjam Rp 26.668.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) ;
15. Amam Faelani meminjam Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
16. Rosidi meminjam Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) ;
17. Rosidi meminjam Rp 11.666.667,00 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) ;
18. Timbul meminjam Rp 25.833.330,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa nama-nama fiktif anggota KUD Sumber Rezeki yang dibuat Terdakwa seolah-olah melakukan pinjaman, dibuat Terdakwa secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan tim audit, selain nama-nama fiktif peminjam dana koperasi yang dibuat oleh Terdakwa, juga adanya temuan dana KUD Sumber Rezeki sejumlah Rp 340.545.444,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) yang diserap oleh Terdakwa, dan juga uang investasi kelompok tani karya bakti sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang juga diserap oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setiap anggota KUD Sumber Rezeki yang meminjam uang koperasi melalui Terdakwa, cara pembayarannya ada yang langsung dibayarkan setiap bulannya melalui potongan gaji pada kelompok tani yang selanjutnya oleh bendahara KUD Sumber Rezeki yang bernama H Sakroni diserahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh semua pengurus dan karyawan KUD Sumber Rezeki, ada juga yang langsung membayarkan melalui Terdakwa ;

Menimbang bahwa penyerahan uang potongan pembayaran uang simpan pinjam dari bendahara KUD Sumber Rezeki kepada Terdakwa tanpa disertai kuitansi sebagai tanda penyerahan ;

Hal 40 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti penyerahan uang simpan pinjam yang diserahkan anggota KUD Sumber Rezeki kepada Terdakwa selaku pengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, mengakibatkan munculnya celah bagi Terdakwa untuk tidak membukukan setiap pembayaran angsuran koperasi para anggota KUD Sumber Rezeki, yang pada kenyataannya sudah dibayarkan oleh anggota KUD Sumber Rezeki ;

Menimbang, bahwa penyerapan dana tersebut dan pembuatan data nama-nama fiktif peminjam dana KUD Sumber Rezeki dilakukan sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa selaku Sekretaris II KUD Sumber Rezeki juga merangkap sebagai pengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab sekretaris koperasi antara lain membantu ketua koperasi dalam pelaksanaan kerja, menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi, membuat pendataan koperasi, sedangkan tugas dan tanggung jawab bendahara koperasi antara lain merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi, memelihara semua harta kekayaan koperasi, dan melakukan *cash opname* yang ada dikasir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris II tetapi Terdakwa juga melakukan pengelolaan penuh terhadap dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris II seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab yang dipegang oleh bendahara KUD Sumber Rezeki bukan tugas dan tanggung jawab sekretaris II KUD Sumber Rezeki sehingga dalam hal ini telah terjadi kesalahan penyerahan tugas dan tanggungjawab pada pengurus KUD Sumber Rezeki dalam hal ini jabatan Sekretaris II yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang seharusnya dipegang oleh bendahara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit, jumlah kerugian yang dialami oleh KUD Sumber Rezeki akibat perbuatan Terdakwa adalah :

- uang kas sejumlah Rp 274.579.030,00

Hal 41 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pinjaman fiktif	Rp 407.083.667,00
- uang investasi	Rp 100.000.000,00
- selisih uang angsuran	<u>Rp 65.966.414,00 +</u>
Total	Rp 847.629.111,00

Aset milik Terdakwa yang sudah dijual :

- kebun/kavlingan	Rp 75.000.000,00
- rumah dan pekarangan poros	Rp 100.000.000,00
- pekarangan belakang Harwanto	Rp 10.000.000,00
- pekarangan jalur 4	Rp 75.000.000,00
- ladang di SGI	<u>Rp 100.000.000,00 +</u>
Total	Rp 360.000.000,00

Jumlah uang hasil penjualan aset milik Terdakwa yang sudah dikeluarkan untuk membayar utang-utang Terdakwa atas perbuatan Terdakwa pada KUD Sumber Rezeki :

- kepada kelompok tani karya bakti	Rp 100.000.000,00
- kepada BUMDes	Rp 37.405.000,00
- pengambilan surat di BRI Kota Tengah	<u>Rp 50.334.000,00 +</u>
Total	Rp 187.739.000,00

Sisa uang hasil penjualan aset milik Terdakwa sejumlah Rp 172.261.000,00 ;

Jadi, jumlah kerugian materiil yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah :

Rp 847.629.111,00

Rp 187.739.000,00 –

Rp 659.890.111,00

Jadi jumlah uang yang harus dibayarkan Terdakwa pada KUD Sumber Rezeki sejumlah Rp 659.890.111,00 (enam ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu seratus sebelas Rupiah) ;

Hal 42 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sekretaris II KUD Sumber Rezeki mendapat gaji sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya akan tetapi Terdakwa masih menyalahgunakan tanggungjawabnya yang melakukan pengelolaan dana simpan pinjam dengan menggunakan dana simpan pinjam tersebut untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki sejak tahun 2010 yang pengangkatannya melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang seharusnya hingga tahun 2015, tetapi pada bulan Oktober 2014 sudah diberhentikan karena selalu mengelak untuk dilakukan audit pembukuan dengan alasan pembukuan belum selesai dan sibuk dengan usaha mobil travel rental milik Terdakwa, dan pergi ke Pulau Jawa tetapi mengelak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terbukti dan telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Mengenai keterangan para saksi yang menjadi pengurus KUD Sumber Rezeki yang dibantah oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa hanya meneruskan sistem pembukuan dari sekretaris yang lama ;

Hal 43 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa menjabat sebagai sekretaris II, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dalam bentuk catatan, akan tetapi fisik uang tersebut tidak pernah diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dipaksa dan ditekan oleh pihak Koperasi menandatangani penjaminan aset kepada koperasi ;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan namun ditolak oleh pihak koperasi ;

2. Mengenai keterangan Terdakwa :

Pada point 7, Terdakwa menerangkan bahwa uang yang sebenarnya digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi penggunaan dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki oleh Terdakwa selaku pengelola dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya diluar keperluan KUD Sumber Rezeki tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin seluruh pengurus dan anggota KUD Sumber Rezeki ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui telah menggunakan dana simpan pinjam KUD Sumber Rezeki sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk keperluan pribadinya diluar keperluan KUD Sumber Rezeki tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin seluruh pengurus dan anggota KUD Sumber Rezeki, maka Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menyelesaikan secara kekeluargaan mengenai permasalahan ini, menunjukkan badanya pengakuan dari diri Terdakwa memang benar telah terjadi permasalahan pada dana simpan pinjam yang selama ini menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku pengelola ;

Hal 44 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai audit yang dilakukan oleh tim audit bentukan KUD Sumber Rezeki, berdasarkan keterangan saksi Odin Kurniadi, S.Pd. dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan audit dilakukan berdasarkan rapat anggota KUD Sumber Rezeki sehingga dilaksanakanlah audit pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 yang juga dihadiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pengambilalihan dan dijualnya aset Terdakwa oleh pihak KUD Sumber Rezeki berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen seluas 10mx50m, tanah kaplingan kebun kelapa sawit seluas 2 hektar, dan ladang seluas 2 hektar yang terletak di PT. SDI, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dilakukan atas persetujuan Terdakwa yang mengagunkan aset-asetnya tersebut kepada bank yang bertujuan untuk menghindari semakin bertambahnya jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada KUD Sumber Rezeki akan tetapi pada kenyataannya hasil penjualan aset-aset milik Terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk membayar jumlah utang-utangnya pada KUD Sumber Rezeki ;

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, mengenai Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah menguraikan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang dianggap paling bersesuaian dan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap nota pembelaan (*pledooi*) yang memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota tanggapan tertulis yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya, oleh Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Hal 45 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) lembar laporan TBS Oktober 2014 simpan pinjam KUD Sumber Rezeki, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa, 38 (tiga puluh delapan) lembar perkembangan unit simpan pinjam KUD Januari s/d Oktober 2014, 3 (tiga) lembar berita acara serah terima hasil audit, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti sebagai milik Koperasi Unit Desa Sumber Rezeki maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada pihak KUD Sumber Rezeki ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan para anggota Koperasi Unit Desa Sumber Rezeki ;
- Masih banyak kerugian pada bagian dana simpan pinjam yang belum bisa dikembalikan Terdakwa kepada Koperasi unit Desa Sumber Rezeki ;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan ;

Hal 46 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMAM FAELANI Alias AMAM Bin MISDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar laporan TBS Oktober 2014 simpan pinjam KUD Sumber Rezeki ;
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan BP ;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar perkembangan unit simpan pinjam KUD Januari s/d Oktober 2014 ;
 - 3 (tiga) lembar berita acara serah terima hasil audit ;

Dikembalikan kepada pihak KUD Sumber Rezeki ;

Hal 47 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **RABU, tanggal 24 AGUSTUS 2016**, oleh
BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, **ELLEN
YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,
S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan
pada hari **KAMIS, tanggal 25 AGUSTUS 2016** dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dengan dibantu **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, S.H., M.H.**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H. **BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.**

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, S.H.

Hal 48 dari 48 halaman, Nomor 201/Pid.B/2016/PN Prp